



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

KABAG HUMAS	DINASIBADAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

KABAG HUKUM	DINASIRADAN KANTOR	Assij	SEKDA	WABUP
				

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja, Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Rencana Pembangunan sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat Kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

KABAG HUKUM	DINAS/BAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya pengembangan, pemeliharaan dan kesinambungan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemoo Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan daerah;
Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan
Bab VII : Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai berikut :

- a. Pedoman unuk menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;dan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada Tanggal 5 Juli 2024
Pj. BUPATI BOALEMO,
SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

RAHMAT BIYA

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 15.....)